



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 16
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang: a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu pengaturan dalam pengelolaan keuangan di desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi Desa dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 42 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan huruf b angka 2 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Berdasarkan pengelompokannya jenis belanja terdiri atas:
 - a. Pegawai
 1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari ADD yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
 2. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1, dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
 3. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - b. Barang dan Jasa
 1. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 2. Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. alat listrik dan elektronik;
 - d. bahan/material;
 - e. pemeliharaan;
 - f. cetak/penggandaan;

- g. sewa kantor desa;
- h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. makanan dan minuman;
- j. pakaian dinas dan atributnya;
- k. perjalanan dinas dan dukungan transportasi;
- l. upah kerja;
- m. honorarium narasumber/ahli;
- n. operasional Pemerintah Desa;
- o. operasional BPD;
- p. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- q. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- r. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- s. honorarium dan operasional lainnya sesuai kondisi Desa.

3. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf r dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan dasar pertimbangan hasil musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

c. Modal.

- 1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.


3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.


- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - (4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah;
 - (5) Keadaan darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan dasar pertimbangan hasil musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan yang disetor kembali ke rekening Desa paling lambat tanggal 31 Desember akhir tahun berjalan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun  anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
 - (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 - (4) Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan Masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman Masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan/ 
- Désa.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua Penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh tim dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengawali pelaksanaan program kegiatan;
 - b. Tim Pelaksana Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. setiap Desa wajib memiliki NPWP Desa;
 - d. Bendahara Desa wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke rekening Kas Negara; dan
 - e. Jenis-jenis belanja yang dikenakan pajak (PPN-PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Format Laporan semester pertama dan semester akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyaluran Dana Desa melalui APBN diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten;
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai ABPDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa, dengan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

11. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penyaluran Dana yang merupakan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dilaksanakan 1 (satu) kali Pencairan didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang didasarkan pada Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBDes ditetapkan.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan Ketentuan:

- a. pencairan Dana ADD Tahap I sebesar 50% dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan disertai dengan Dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat;
- b. pencairan Dana ADD Tahap II sebesar 50% dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berjalan dilakukan setelah Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap I yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan yang selanjutnya dimasukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di Verifikasi kembali Kelengkapannya dengan mengetahui Camat;
- c. khusus untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Kepala Dusun dan Insentif Kepala Rukun Tetangga (RT) dapat dicairkan setiap bulannya setelah disahkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan memasukan pertanggungjawaban bulan sebelumnya;

- d. pertanggungjawaban Baik Dana Bagi Hasil, ADD, Dana APBN dan Dana Bantuan Keuangan Propinsi dimasukkan sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu:
1. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 2. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke kantor Kecamatan; dan
 4. 1 (satu) rangkap Arsip Desa.
- e. adapun kelengkapan pertanggungjawaban, Desa mengajukan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani Bendahara dan diketahui Kepala Desa.
- f. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBDes ditetapkan.
13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Penarikan Dana Transfer dari Rekening Kas Desa disesuaikan dengan besaran Alokasi Dana yang dihitung dengan memperhatikan Indeks Kesulitan Geografis dan jarak dari Desa ke Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Penarikan Dana dari Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penarikan dana ke Kas Desa dilakukan dengan memperhatikan besaran dana sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Penarikan dana pada setiap tahapan diawali dengan proses mutasi dari rekening kas desa ke kas desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. Penarikan dana pada tahapan selanjutnya dilakukan dengan ketentuan, penggunaan dana tahap pertama telah terealisasi diatas 80 % dan dibuktikan dengan Laporan Realisasi Keuangan dengan mengetahui Camat pada wilayah masing-masing.
- (3) Penatausahaan dan pelaporan keuangan untuk penarikan dan mutasi dana dari rekening kas desa ke kas desa dilakukan sesuai ketentuan.

14. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 APRIL 2016

/ BUPATI TOJO UNA-UNA, *g*



/ MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
KUMDANG	<i>h</i>
	<i>h</i>
	<i>h</i>

Lampiran I Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : 18/2016

Tanggal : 11 APRIL 2016

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una



KEPALA DESA.....
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46);
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.

Handwritten signature

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA

Diundangkan di

pada tanggal

SEKERTARIS DESA,

NAMA

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

2. FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
				Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una		
1	2	2				
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Propinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			Pendapatan Lain-Lain		
				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	1				
1	3	2		Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		
1	3	3		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda Pos		
				- Pakaian dinas dan Atribut		
				- Pakain Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik dan Telefon		
				- Honor		
				- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin Tik		
				- Dst		
2	1	3		Operasional RT/RW		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		


Handwritten signature

				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- Dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- Dst		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- Dst.		
2	2	2		Pengaspalan Jalan Desa		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- Dst		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- Dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi Pelatih		
				- Alat Pelatihan		
				- Dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor Pelatih		
				- Alat dan Bahan Pelatihan		
				- Dst		
2	4	2		Kegiatan		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Masker Penyaring Udara		
				- Honor Tim		
				- Dst		
2	5	2		Kegiatan		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS/DEFISIT		

15

3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan dan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
				Hasil Kekayaan Desa yang di Pisahkan		
				JUMLAH (Rp)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (Rp)		

/ BUPATI TOJO UNA-UNA, 2


MOHAMMAD LAHAY

Lampiran VIII

Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor :

Tanggal : 2016

Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tojo Una-Una Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten
Tojo Una-Una

**DAFTAR INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DAN JARAK DARI DESA
KE BANK UNTUK PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI PENARIKAN DANA
DARI REKENING KAS DESA KE KAS DESA**

NO	KECAMATAN	DESA	IKG (%)	KATEGORI JARAK DARI DESA KE BANK (%)
1	UNA UNA	1 TANDINGKOLA	0,64	60%
		2 BAMBU	0,43	60%
		3 WAKAI	0,42	60%
		4 UNA-UNA	0,46	60%
		5 TANJUNG PUDE	0,62	60%
		6 LEMBANYA	0,59	60%
		7 CENDANA	0,74	60%
		8 BINANGUNA	0,49	60%
		10 KAVETAN	0,65	60%
		11 TANIMPO	0,63	60%
		12 LUANGON	0,60	60%
2	TOGEAN	1 BUNGAYO	0,66	60%
		2 BENTENG	0,64	60%
		3 BANGKAGI	0,67	60%
		4 TONGKABO	0,60	60%
		5 PULAU ENAM	0,67	60%
		6 KATUPAT	0,43	60%
		7 AWO	0,51	60%
		8 KOLOLIO	0,51	60%
		9 URULEPE	0,48	60%
		10 LEMBANATO	0,54	60%
		11 LEBITI	0,47	60%
		12 TOBIL	0,70	60%
		13 BAULU	0,48	60%
		14 MOTOBIAI	0,51	60%
		15 SAMPOBAE	0,78	60%
		16 TITIRI'I	0,64	60%
3	WALEA KEPULAUAN	1 TIGA PULAU	0,67	80%
		2 POPOLII	0,38	80%
		3 DOLONG B	0,31	80%
		4 TUTUNG	0,57	80%
		5 DOLONG A	0,58	80%
		6 LUOK	0,66	80%
		7 KOLAMI	0,54	80%
		8 OLILAN	0,74	80%
		9 LOE	0,60	80%
4	AMPANA TETE	1 PUSUNGI	0,24	40%
		2 TETE B	0,44	40%
		3 TETE A	0,27	40%
		4 UEBONE	0,37	40%
		5 MANTANGISI	0,45	40%
		6 BANTUGA	0,25	40%
		7 BORONE	0,33	40%
		8 BALANGGALA	0,38	40%
		9 SABO	0,42	40%
		10 LONGGE	0,39	40%

15

		11 TAMPABATU	0,30	40%
		12 URUNDAKA	0,33	40%
		13 BALINGARA	0,47	80%
		14 BULAN JAYA	0,32	80%
		15 GIRI MULYO	0,40	80%
		16 WANASARI	0,40	80%
		17 MAJULANGKO	0,40	40%
		18 UEMAKUNI	0,49	40%
		19 MPOA	0,63	80%
		20 SUKAMAJU	0,59	80%
5	AMPANA KOTA	1 SANSARINO	0,43	0%
		2 PADANG TUMBUO	0,57	0%
		3 SALUABA	0,54	0%
		4 BUNTONGI	0,56	0%
6	ULUBONGKA	1 TAMPANOMBO	0,33	40%
		2 BONEBAE II	0,51	60%
		3 TOBAMAU	0,55	60%
		4 ROMPI	0,58	60%
		5 UEMATOPA	0,48	80%
		6 UEKAMBUNO	0,36	60%
		7 PARANONGE	0,64	60%
		8 BONEBAE I	0,58	60%
		9 WATUSONGU	0,33	60%
		10 MIRE	0,51	60%
		11 MAROWO	0,33	40%
		12 BORNEANG	0,67	60%
		13 BONGKA MAKMUR	0,59	60%
		14 CEMPA	0,43	40%
		15 BONEVOTO	0,38	40%
		16 BONGKAKOY	0,51	60%
		17 TAKIBANGKA	0,74	60%
		18 KASIALA	0,73	80%
7	TOJO BARAT	1 MALEI TOJO	0,40	60%
		2 MATAKO	0,31	60%
		3 BAMBALO	0,41	60%
		4 GALUGA	0,32	60%
		5 TOLIBA	0,38	60%
		6 UJUNG TIBU	0,30	60%
		7 NGGAWIA	0,38	60%
		8 TOMBIANO	0,28	60%
		9 TATARI	0,43	60%
		10 KABALO	0,26	60%
		11 TANAMAWAU	0,50	80%
		12 MALEWA	0,44	60%
		13 MAWOMBA	0,37	60%
8	TOJO	1 LEMORO	0,30	60%
		2 KORONDODA	0,41	80%
		3 TAYAWA	0,29	60%
		4 UEKULI	0,24	60%
		5 BETAUA	0,43	60%
		6 UEDELE	0,29	60%
		7 SANDADA	0,45	60%
		8 TOJO	0,26	60%
		9 PANCUMA	0,33	60%
		10 TONGKU	0,46	60%
		11 PODI	0,35	60%
		12 DATARAN BUGI	0,57	80%
		13 BANANO	0,42	60%
		14 BAHARI	0,39	60%
		15 BUYUNTARIPA	0,62	80%
		16 KALEMBA	0,41	80%

h-50

9	WALEA BESAR	1	BIGA	0,45	80%
		2	SALINGGOHA	0,69	80%
		3	TINGKI	0,60	80%
		4	MALAPO	0,67	80%
		5	PASOKAN	0,48	80%
		6	KONDONGAN	0,46	80%
		7	KATOGOP	0,42	80%
		8	TONGIDON	0,73	80%
10	RATOLINDO	1	SUMOLI	0,42	0%
		2	SABULIRA TOBA	0,39	0%
		3	LABUAN	0,42	0%
		4	PATINGKO	0,50	0%
11	BATUDAKA	1	BOMBA	0,43	60%
		2	MOLOWAGU	0,36	60%
		3	MALINO	0,59	60%
		4	KULINGKINARI	0,55	60%
		5	TUMBULAWA	0,59	60%
		6	SIATU	0,66	60%
		7	KAMBTU	0,56	60%
		8	PAToyAN	0,61	60%
		9	LINDO	0,63	60%
12	TALATAKO	1	KALIA	0,40	80%
		2	MALENGE	0,48	80%
		3	PAUTU	0,72	80%
		4	TUMOTOK	0,60	80%
		5	KABALUTAN	0,52	80%
		6	KADODA	0,74	80%

Keterangan :

Kategori jarak dari Desa ke Bank meliputi :

- a. Dekat : 0%
- b. Tidak Jauh : 40%
- c. Jauh : 60%
- d. Sangat Jauh : 80%

Contoh :

Desa Lembanato Kec. Togean mempunyai nilai IKG sebesar 0,54% dengan Kategori presentasi Jarak dari Desa ke Bank sebesar 60 % (Jauh).

Jumlah uang yang berada dalam Rekening Kas Desa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sehingga Perhitungan Jumlah Penarikan Dana dari Rekening Kas Desa ke Kas Desa adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penarikan Pertama = $0,54 \times 60\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 64.800.000$
- Jumlah Penarikan Kedua = $0,54 \times 60\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 64.800.000$
- Jumlah Penarikan Ketiga = $0,54 \times 60\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 64.800.000$
- Jumlah Penarikan Terakhir = $\text{Rp. } 200.000.000 - (\text{Rp. } 64.800.000 \times 3 \text{ kali penarikan})$
 $= \text{Rp. } 5.600.000$

BUPATI TOJO UNA-UNA, *By*

Mohammad Lahay
 MOHAMMAD LAHAY